

**PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA, MALAYSIA,  
THAILAND, DAN SINGAPURA TENTANG TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DATA NASABAH (*SKIMMING*)**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**ARANZA DIOLA**  
**NPM. 1910012111220**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No.Reg:63/PID/02/VIII-2023

Nama : Aranza Diola  
Nomor : 1910012111220  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DI  
INDONESIA, MALAYSIA, THAILAND, DAN  
SINGAPORE TENTANG TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DATA NASABAH (*SKIMMING*)

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Tujuh Belas Bulan Agustus Tahun  
Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Deaf wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H. (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H, M.H.)


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No.Reg:63/PID/02/VIII-2023

Nama : Aranza Diola  
Nomor : 1910012111220  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DI  
INDONESIA, MALAYSIA, THAILAND, DAN  
SINGAPORE TENTANG TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DATA NASABAH (*SKIMMING*)

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Agustus** Tahun  
**Dua Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

**Dr. Deaf wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H.** (Pembimbing)




**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Hendriko Arizal, S.H, M.H.)**

**PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA, MALAYSIA,  
THAILAND, DAN SINGAPORE TENTANG TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DATA NASABAH (*SKIMMING*)**

<sup>1</sup>Aranza Diola, <sup>1</sup>Deaf Wahyuni Ramadhani

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [diolaaranza@gmail.com](mailto:diolaaranza@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pencurian data nasabah melalui *Skimming* adalah kejahatan serius yang merugikan individu dan lembaga keuangan. Di Indonesia tindak pidana *Skimming* diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Malaysia yaitu Personal Data Protection Act 2012, Thailand yaitu *Personal Data Protection Act* 2019, Singapura yaitu *Personal Data Protection Act*. Meskipun empat negara tersebut memiliki kesamaan dalam menghadapi masalah kejahatan *Skimming*, terdapat beberapa perbedaan dalam aspek hukum yang mengatur tindak pidana tersebut. Permasalahan: Bagaimanakah rumusan unsur tindak pidana dan sanksi pidana di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura dalam menangani tindak pidana pencurian data nasabah (*Skimming*)? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, khususnya penelitian perbandingan hukum. Penelitian dengan membandingkan Hukum Nasional terkait Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah (*Skimming*) di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Di Indonesia tindak pidana pencurian data nasabah diancam dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda, di Malaysia dapat dihukum dengan penjara hingga 10 tahun, di Thailand dengan hukuman penjara dan denda, dan di Singapura yang mengancam pelaku *Skimming* dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda yang signifikan.

**Kata kunci:** perbandingan, hukum, *Skimming*, *cybercrime*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Undang-Undang Perlindungan Data.....	10
B. <i>Personal Data Protection Act Malaysia</i> .....	15
C. <i>Personal Data Protection Act Thailand</i> .....	16
D. <i>Personal Data Protection Act Singapura</i> .....	19
E. Teori Pidana dan Pemidanaan .....	21
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perbandingan Hukum Pidana di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapore Tentang Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah ( <i>Skimming</i> ).....	23
B. Rumusan Sanksi di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah ( <i>Skimming</i> ).....	49

#### **BAB IV PENUTUP**

A.	Simpulan .....	61
B.	Saran .....	62

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pencurian data nasabah (*Skimming*) merupakan kejahatan yang semakin meningkat di Era Digital. *Skimming* adalah praktik ilegal yang melibatkan pemanfaatan alat-alat elektronik untuk mencuri informasi pribadi dan keuangan nasabah, seperti nomor kartu kredit atau debit, dengan tujuan untuk melakukan penipuan atau pencurian identitas. Kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban.<sup>1</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga disertai dengan sisi negatif yaitu munculnya kejahatan-kejahatan baru yang sangat canggih dengan modus operandi yang sama sekali baru. Padahal, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat. Perlindungan kepentingan tersebut dimaksudkan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi segala bentuk kepentingan umum yang ditujukan untuk terciptanya kehidupan manusia yang normal, damai, dan tenteram.<sup>2</sup>

Di Indonesia, tindak pidana *Skimming* diatur dalam UU 27 tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 65 , menyebutkan:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.

---

<sup>1</sup> Akashdeep Bhardwaj, et. al., 2015, Ransomware: A Rising Threat of New Age Digital Extortio, *Indian Journal of Science and Technology*, Vol. 9 Issue 14, hlm. 189.

<sup>2</sup> Iwan Setiawan, 2015, *Regulation of Unauthorised ATM/Debit Card Transactions and Consumer Protection In Indonesia: A Critical Analysis of Law And Practice*, Dissertation, Faculty of Law, Humanities and The Arts, University of Wollongong, Sidney, hlm. 74.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan mililoeya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapur adalah empat negara di Asia Tenggara yang memiliki kerja sama erat dalam berbagai bidang, termasuk hukum. Meskipun beberapa negara tersebut memiliki kesamaan dalam menghadapi masalah kejahatan *Skimming*, terdapat beberapa perbedaan dalam aspek hukum yang mengatur tindak pidana tersebut.<sup>3</sup>

Negara Malaysia, terdapat *Personal Data Protection Act 2012* (PDPA Malaysia) yang mengatur perlindungan data pribadi nasabah. PDPA Malaysia melarang pengumpulan, penggunaan, dan pemroses data pribadi tanpa persetujuan nasabah. Pelanggaran PDPA Malaysia dapat dikenai sanksi administratif dan pidana.

---

<sup>3</sup> Taufik Mohammad dan Azlinda Azman, 2015, *Surveying Citizen Satisfaction with the Criminal Justice System in Malaysia*, *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, Vol. 23 Issue 2, hlm. 298.

Sementara itu, di Thailand, terdapat *Personal Data Protection Act 2019* (PDPA Thailand) yang mengatur perlindungan data pribadi nasabah. PDPA Thailand melarang pengumpulan, penggunaan, dan pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan nasabah, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pelanggaran PDPA Thailand dapat dikenai sanksi administratif dan pidana.

Pelanggaran terhadap tindak pidana *Skimming* di Singapura diatur dalam *Personal Data Protection Act* (PDPA Singapura), dasar hukum perlindungan data pribadi di Singapura. Dalam undang-undang tersebut diatur secara lengkap mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, pengumpulan, penggunaan, dan pembukaan data pribadi, akses dan koreksi terhadap data pribadi, perawatan data pribadi, serta mekanisme penegakan hukum. Lebih lanjut, UU tersebut juga mengamankan pembentukan *Personal Data Protection Commission* (PDPC).<sup>4</sup> Di Negara Singapura Tindak pidana pencurian data nasabah, yang lebih dikenal sebagai *Skimming*, merupakan kejahatan yang merugikan dan melibatkan akses ilegal terhadap informasi pribadi nasabah oleh pihak yang tidak berwenang. Di Singapura, *Skimming* telah menjadi masalah yang serius dalam beberapa tahun terakhir.

*Skimming* terjadi ketika para pelaku yang tidak bertanggung jawab memasang perangkat yang tidak terlihat pada mesin ATM, terminal pembayaran, atau perangkat elektronik lainnya yang digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi keuangan. Perangkat ini dirancang untuk mencuri data kartu kredit atau debit saat nasabah melakukan transaksi, termasuk nomor kartu, tanggal

---

<sup>4</sup> Personal Data Protection Commission (PDPC) Singapore. Who We Are [daring] PDPC Singapore, <https://www.pdpc.gov.sg/About-Us/Who-We-Are>, diakses 24 Juni 2023].

kedaluwarsa, dan kode CVV. Dengan data yang diperoleh secara ilegal ini, pelaku dapat dengan mudah melakukan penipuan dan pencurian identitas yang serius.

Pemerintah Singapura telah mengambil langkah-langkah yang tegas untuk melawan *Skimming* dan melindungi keamanan data nasabah. Bank-bank dan lembaga keuangan di Singapura juga memperkuat langkah-langkah keamanan mereka dengan menggunakan teknologi canggih, termasuk penggunaan *chip* EMV pada kartu debit dan kredit. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan adanya akses ilegal terhadap data nasabah.

Selain itu, pemerintah dan lembaga keuangan di Singapura juga mengedukasi nasabah tentang ancaman *Skimming* dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk melindungi diri mereka sendiri. Nasabah diingatkan untuk selalu memeriksa keaslian mesin ATM dan terminal pembayaran sebelum menggunakan kartu mereka. Jika ada tanda-tanda yang mencurigakan, nasabah harus segera melaporkannya kepada pihak berwenang atau bank terkait.

Pencurian data nasabah melalui *Skimming* adalah kejahatan serius yang merugikan individu dan lembaga keuangan. Singapura terus berupaya untuk melawan tindak pidana ini dengan mengadopsi langkah-langkah keamanan yang canggih dan mengedukasi nasabah. Semua pihak terlibat, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan individu, harus bekerja sama untuk memastikan keamanan data nasabah dan mencegah *Skimming* di masa depan.

Meskipun keempat negara memiliki undang-undang yang berbeda, tujuan mereka secara umum adalah melindungi privasi dan keamanan data nasabah dari pencurian dan penyalahgunaan. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi dalam era digital yang semakin maju.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengkaji permasalahan mengenai bagaimanakah rumusan Unsur Tindak Pidana dan sanksi Pidana di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura dalam menangani tindak pidana pencurian data nasabah (*Skimming*). Skripsi ini penulis beri judul **“PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA, MALAYSIA, THAILAND, DAN SINGAPURA TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH (*SKIMMING*)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berikut adalah rumusan masalah perbandingan hukum pidana di Indonesia, Malaysia dan Thailand tentang tindak pidana pencurian data nasabah (*Skimming*):  
Bagaimanakah rumusan Unsur Tindak Pidana dan sanksi Pidana di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura dalam menangani tindak pidana pencurian data nasabah (*Skimming*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis rumusan unsur tindak pidana dan sanksi pidana di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura dalam menangani tindak pidana pencurian data nasabah (*Skimming*).

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis dan penafsiran terhadap peraturan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian data nasabah (*Skimming*) di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang ada dalam mengatasi tindak

pidana *Skimming* di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura, serta perbedaan atau persamaan yang terdapat dalam pengaturan hukum di ketiga negara tersebut.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri atas:

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) *Personal Data Protection Act* Malaysia (PDPA Malaysia)
- 3) *Personal Data Protection Act* Thailand (PDPA Thailand)
- 4) *Personal Data Protection Act* Singapura (PDPA Singapura)

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki tingkat otoritas yang lebih rendah daripada bahan hukum primer, tetapi digunakan sebagai pedoman atau referensi dalam menginterpretasikan dan memahami hukum yang berlaku. Bahan hukum sekunder umumnya terdiri dari peraturan turunan, peraturan pelaksana, keputusan pengadilan, doktrin hukum, dan penjelasan atau panduan yang dikeluarkan oleh otoritas hukum, seperti jurnal, penerbitan pemerintah.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan

acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya adalah misalnya, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian atau topik cerita yang diusung ke dalam karya tulis non ilmiah.<sup>5</sup>

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data digunakan untuk membandingkan peraturan hukum pidana mengenai tindak pidana pencurian data nasabah (*Skimming*) di empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Analisis data ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan membandingkan definisi tindak pidana *Skimming*, sanksi yang diberlakukan, dan pengaturan hukum yang relevan dalam masing-masing negara.

Pertama, dalam melakukan analisis data, definisi tindak pidana *Skimming* diidentifikasi dan dibandingkan di masing-masing negara. Dari data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa *Skimming* adalah tindakan mencuri data

---

<sup>5</sup> Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 17.

kartu kredit atau debit melalui perangkat ilegal yang dipasang pada mesin ATM atau perangkat pembayaran elektronik lainnya di semua negara yang dipelajari.

Kedua, teknik analisis data juga melibatkan perbandingan mengenai sanksi yang diberlakukan bagi pelaku *Skimming* di keempat negara tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan berbeda-beda. Indonesia memberlakukan hukuman maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda maksimal 12 miliar rupiah. Malaysia memberikan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda 1 juta ringgit. Sementara itu, Thailand memberlakukan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan/atau denda hingga 100.000 Baht Thailand. Sedangkan Singapura memberikan hukuman maksimal hingga 10 tahun penjara, denda hingga \$100.000 Singapura, atau keduanya, tergantung pada tingkat kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan.

Ketiga, dalam analisis data ini juga dilakukan perbandingan mengenai pengaturan hukum yang relevan dalam menangani tindak pidana *Skimming* di keempat negara. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi dasar hukum utama untuk mengatasi tindak pidana *Skimming*. Sementara itu, di Malaysia, Undang-Undang Kredit Perbankan dan Keuangan (BAFIA) menjadi undang-undang yang relevan. Di Thailand, Computer Crime Act menjadi dasar hukum yang digunakan untuk menangani kasus *Skimming*. Dan di Singapura, Computer Misuse Act menjadi undang-undang yang mengatur tindak pidana *Skimming*. Dengan menggunakan teknik analisis data ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun keempat negara memiliki tujuan yang sama dalam melindungi data nasabah dari tindak pidana *Skimming*, namun terdapat

perbedaan dalam definisi, sanksi, dan pengaturan hukum yang diberlakukan. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masing-masing negara menangani tindak pidana *Skimming* dan dapat menjadi acuan untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam rangka memberantas kejahatan siber yang semakin kompleks dan meresahkan.